BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGAMBILAN PERSEKOT BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI (STUDI KASUS DI DESA BUNGATAN KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO)

A. Analisis Mekanisme Pengambilan Persekot Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Bangkalan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat di Desa Bungatan tidak bisa terlepas dari hubungan antar manusia untuk mencapai apa yang diinginkan. Salah satunya adalah kerjasama dalam hal pemeliharaan sapi. Kerjasama pemeliharaan sapi merupakan usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan yang dirasa cukup mengiyurkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaskan pada bab III, bahwa antara *ṣāḥib al-māl* (pemilik sapi) dan *muḍārib* (pengelola) melakukan kerjasama dalam hal pemeliharan sapi dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya. Kerjasama pemeliharan sapi yang dilakukan antara pak Ratijo sebagai pemilik sapi dan pak Nur Haini selaku pengelola sudah memenuhi kriteria dalam dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari rukun *muḍārabah* yang tercantum dalam bab II, antara lain yaitu: adanya pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek *muḍārabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijāb* dan *qabūl*), nisbah keuntungan. Namun dalam hal mekanisme pengambilan nisbah keuntungan/bagi hasil inilah terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh hukum Islam.

Pada praktinya yang terjadi di Desa Bungatan bahwa antara pemilik sapi dan pengelola menyepakati masa pemeliharaan sapi paling cepat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dengan pembagian keuntungan secara *paruan* (separuh) yakni 50%:50%, di mana yang 50% untuk pemilik modal dan bagian 50% lainnya untuk pengelola, namun setelah pemeliharaan sapi berjalan 5 bulan pengelola meminta bagi hasil terlebih dahulu (persekot bagi hasil) dari pemeliharaan sapi kepada pemilik sapi meskipun pemilik sapi atau pengelola tidak ada niat untuk menjual tetapi pengelola tetap meminta bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana belum adanya penjualan nyata terhadap sapi dan harga sapi serta bagi hasilnya belum diketahui.

Perhitungan pengambilan persekot bagi hasil yang terjadi yaitu harga awal pembelian sapi senilai Rp. 5.500.000 setelah 5 bulan memelihara pengelola meminta bagi hasil karena ada kebutuhan yang mendesak sebesar Rp. 500.000 dan pemilik mencatatkan permintaan pengelola yang mana perhitungannya jika pengelola meminta Rp. 500.000 maka pemilik sapi juga Rp. 500.000, jadi harga awal pembelian sebesar Rp. 5.500.000 di tambah Rp. 1.000.000 maka harga sapi menjadi Rp. 6.500.000, 5 bulan kemudian pengelola meminta bagi hasil lagi sebesar Rp. 1.500.000 untuk keperluan keluarga, perhitungannya pengelola Rp. 1.500.000 dan pemilik sapi Rp. 1.500.000, jadi harga sapi menjadi Rp. 9.500.000 dari harga awal Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.500.000 ditambah tambah Rp. 1.000.000 lalu ditambah lagi Rp. 3.000.000, pada 4 bulan kemudian istri pengelola meminta kepada pemilik sapi sebesar tambah Rp. 500.000, perhitungannya Rp. 500.000 untuk pemilik sapi dan Rp. 500.000 untuk pengelola maka harga sapi menjadi Rp. 10.500.000, setelah itu 3 bulan kemudian pengelola meminta bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000 berarti pemilik sapi juga mencatatkan Rp. 1.000.000 maka harga sapi menjadi Rp. 12.500.000, 3 bulan kemudian pengelola meminta lagi sebesar Rp. 1.000.000 maka pemilik sapi juga Rp. 1.000.000 dan harga sapi menjadi Rp. 14.500.000, tiga hari setelahnya pengelola meminta kembali uang bagi hasil sebesar Rp. 500.000 maka perhitungannya pemilik modal Rp. 500.000 dan pegelola Rp. 500.000, jadi harga sapi menjadi Rp. 15.500.000, pengambilan persekot bagi hasil semacam ini sering kali dilakukan oleh pengelola.

Praktik pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi yang dipaparkan di atas bahwa pengelola (*muḍārib*) meminta nisbah keuntungan kepada pihak pemilik modal (*ṣāḥib al māl*) sebelum adanya sapi tersebut dijual secara nyata dan hanya memperkirakan terhadap harga sapi kalau nantinya sapi tersebut terbukti dijual dan mendapatkan harga yang ditentukan oleh keduanya. Mekanisme pengambilan persekot bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola tersebut tidak sesuai dengan ketentuan keuntungan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* yaitu bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.[94] Sedangkan Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan menjelaskan bahwa rukun keabsahan akad *muḍārabah* yakni didasarkan pada nisbah keuntungan, yang mana nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu dan didasarkan pada kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal dan nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya *ṣāhibul al-māl* mendapatkan Rp 50 ribu, *muḍārib* juga Rp 50 ribu.[95]

Maka dari itu mekanisme yang terjadi di Desa Bingatan tersebut menjadi tidak sah (*fasid*), hal itu dikarenakan tidak ada kejelasan terhadap nisbah keuntungan yang akan didapat oleh pemilik modal atau pengelola dan terdapat unsur *gharār* mengenai nisbah keuntungan yang diperoleh oleh *ṣāḥib al māl.*

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Persekot Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Dalam hukum Islam perjanjian dalam hal bentuk usaha termasuk dalam kategori *muḍārabah*, dan pada *muḍārabah* terdapat unsur *shirkah* atau

[94] Mardani, *Fiqh Ekomoni Syariah: Fiqh Muamalah*..., 210.
[95] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*..., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama. *Muḍārabah* sendiri merupakan kerjasama atau perjanjian antara dua orang, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakaan bersama, misalnya dibagi dua, tiga, atau empat.

Kerjasama dalam hal pemeliharaan sapi ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *muḍārabah*, yang mana memiliki tujuan agar manusia dalam kerjasama tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam supaya sesama manusia tidak memakan harta sesama secara batil. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisā' 4: 29).[96]

Dalam hal suatu kerjasama tidak dapat terlepas dengan adanya ketentuan atau aturan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rukun dan syarat *muḍārabah*. Kerjasama pemeliharan sapi yang mana bagi hasil diambil secara persekot yang dilakukan antara pak Ratijo sebagai pemilik sapi dan pak Nur Haini selaku pengelola sudah memenuhi kriteria dalam dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari rukun *muḍārabah* yang

[96] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*..., 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantu dalam bab II, antara lain yaitu: adanya pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek *muḍārabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijāb* dan *qabūl*), nisbah keuntungan.

Selain harus memenuhi rukun *muḍārabah* kerjasama pemeliharaan sapi yang mana bagi hasil diambil secara persekot juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya *muḍārabah*. Menurut Wahbah az-Zuḥaylī *muḍārabah* dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah *muḍārabah* sebagai berikut:[97]

a. Pelaku akad (pemilik modal dan *muḍārib*) harus memiliki kecakapan untuk melakukan *wakālah*. Namun, tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Muḍārabah* dianggap sah walaupun dilakukan dengan *ahlu ḍimmah* (non muslim yang di bawah pemerintahan Islam). Sedangkan menurut ulama' Malikiyah *muḍārabah* antara muslim dan *ahlu ḍimmah* adalah makruh.

b. Modal

   1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu mata uang rupiah yang berlaku di Negara Indonesia dan semua yang boleh dijadikan modal dalam *shirkah* dan akad *shirkah*, maka boleh dijadikan modal dalam *muḍārabah*.

   2) Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui, maka *muḍārabah* tersebut tidak sah dan penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah *muḍārabah*.

---

[97] Wahbah Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* Jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani..., 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Modal harus barang tertentu dan ada bukan utang, *muḍārabah* yang dilakukan dengan utang adalah *fasid*, karena modal yang ada di tangan orang yang berutang merupakan milik yang berutang dan baru menjadi milik orang yang berpiutang ketika adanya serah terima.

4) Modal harus diserahkan kepada *'amil* (*muḍārib*), ketika modal tidak diserahkan kepada *'amil* (*muḍārib*), maka *muḍārabah* tidak sah. Karena *'amil* (*muḍārib*) harus bebas bertindak dan bekerja sesuai dengan keahliannya.

c. Keuntungan

1) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal ini dikarenakan objek akad dan tujuan adalah keuntungan. Jika ketidakjelasan terhadap objek akad maka dapat menyebabkan batalnya akad.

2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, artinya dengan rasio sepersepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti antara keduanya sepakat dengan sepertiga, seperempat, atau setengah.

Ditinjau Lebih jauh Wahbah az-Zuḥaylī menjelaskan syarat keuntungan bahwa *muḍārabah* tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal yang dikelola untuk diberikan kepada *'amil* (*muḍārib*). *Muḍārabah* juga tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, karena *muḍārabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa adanya rasio yang diambil 7%, misalnya. *Muḍārabah* tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah jika ditetapkan bahwa *'amil* (*muḍārib*) berhak mengambil gaji tertentu setiap bulannya, atau rasio dari keuntungan.

Pada praktinya yang terjadi di Desa Bungatan bahwa kesepakatan yang diperoleh antara pemilik sapi dan pengelola untuk masa pemeliharaan sapi paling cepat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dengan pembagian keuntungan secara *paruan* (separuh) yakni 50%:50%, di mana yang 50% untuk pemilik modal dan bagian 50% lainnya untuk pengelola, namun setelah pemeliharaan sapi berjalan 5 bulan pengelola meminta bagi hasil terlebih dahulu (persekot bagi hasil) dari pemeliharaan sapi kepada pemilik sapi meskipun pemilik sapi atau pengelola tidak ada niat untuk menjual tetapi pengelola tetap meminta bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana belum adanya penjualan nyata terhadap sapi tersebut.

Jika ditinjau dari segi syarat sahnya *muḍārabah* sebagaimana yang dijelaskan diatas maka pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan tidak sesuai dengan salah satu syarat *muḍārabah* itu sendiri, yakni syarat dari nisbah keuntungan yang mana dijelaskan dalam kitab karangan Wahbah Zuḥaylī bahwa besarnya nisabah keuntungan dari hasil kerjasama itu harus diketahui dan diperkuat dengan penjelasan bahwa syarat keuntungan yang tidak boleh ditentukan diawal, serta *'amil* (*muḍārib*) tidak berhak mengambil gaji tertentu setiap bulannya, atau rasio dari keuntungan. Sedangkan dalam praktek pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi yang dipaparkan di atas bahwa pengelola (*muḍārib*) meminta nisbah keuntungan kepada pihak pemilik modal (*ṣāḥib al māl*) sebelum sapi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijual secara nyata dan hanya memperkirakan terhadap harga sapi kalau nantinya sapi tersebut terbukti dijual dan mendapatkan harga yang ditentukan oleh keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id